

# **MODEL LEMBAGA REFORMASI REGULASI INDONESIA DI ERA GLOBALISASI**

**Iswantoro**

**Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**

**Email: *iswan\_uin@yahoo.com***

## ***Abstract***

*The problem of law enforcement in Indonesia is inconsistency, disharmony and over regulation. The quality of legislation is not good, faced with the absence of a system that can respond quickly to these conditions. Regulatory reform as an effort to change radical and fast influences is expected to be a step that can be taken to improve the system of legislation in Indonesia. Efforts to improve the system of legislation have been sought from TAP MPRS Number XX / MPRS / 1966, TAP MPRS Number III / MPR / 2000, Law Number 10 Year 2004 concerning Establishment of Legislation and Law Number 12 Year 2011 concerning Establishment of Legislation Regulations. But it has not shown satisfactory results. The issue of the quality of legislation and its systems still causes problems in supporting improvements in various sectors.*

***Key Word : Regulation, Reformation, and Globalization***

## **Abstrak**

Permasalahan perturan perundang-undangan di Indonesia adalah inkonsistensi, disharmoni dan over regulasi. Kualitas peraturan perundang-undangan yang tidak baik, dihadapkan pada ketiadaan sistem yang dapat merespon dengan cepat kondisi tersebut. Reformasi regulasi sebagai upaya perubahan radikal dan berpengaruh cepat diharapkan menjadi langkah yang dapat ditempuh untuk memperbaiki sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Upaya perbaikan dalam sistem perundang-undangan telah diupayakan dari TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966, TAP MPRS Nomor III/MPR/2000, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Namun belum menampakkan hasil yang memuaskan. Persoalan kualitas peraturan perundang-undangan beserta sistemnya masih menimbulkan permasalahan dalam mendukung perbaikan di berbagai sektor

**Kata Kunci : Regulasi, Reformasi dan Globalisasi**

## PENDAHULUAN

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tidak terlepas dari adanya kristalisasi ide-ide demokrasi dari berbagai komponen bangsa dan perjalanan kehidupan kenegaraan. Hal itu menunjukkan bahwa amandemen atas UUD 1945 adalah suatu pergumulan pemikiran kenegaraan yang konstruktif dan obyektif.<sup>1</sup> Menurut KC. Wheare, suatu konstitusi diubah hanya dengan pertimbangan yang matang dan bukan karena alasan sederhana. Salah satu alasan yang menjadi latar belakang pemikiran amandemen UUD 1945 adalah dominasi kekuasaan eksekutif (*executif heavy*) dan peraturan perundang-undangan tidak tertib akibat UUD mengandung pasal-pasal yang fleksibel sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu tafsiran.<sup>2</sup>

Indonesia adalah negara hukum yang menganut sistem hukum *kontinental* dengan sendi utama hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) yang memerlukan tertib hukum secara hirarkis dalam proses pembentukannya.<sup>3</sup> Tertib hukum tersebut harus dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan pengundangan produk hukum yang dihasilkan, karena hukum pada dasarnya dipahami sebagai sarana menata perilaku masyarakat menjadi lebih baik dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional yakni masyarakat yang adil dan negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat

---

<sup>1</sup>Udiyo Basuki, "Amandemen Kelima Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Amanat Reformasi dan Demokrasi", *Jurnal Panggung Hukum Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia*, Vol.1 No.1 Januari 2015, hlm.1.

<sup>2</sup>Ada beberapa alasan yang menjadi latar belakang pemikiran amandemen UUD 1945 diantaranya, *pertama*, UUD 1945 telah membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) selaku pelaksana kedaulatan rakyat. *Kedua*, UUD 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemegang kekuasaan eksekutif (Presiden), sehingga sistem ketatanegaraan dominan dikuasai oleh Presiden (*executif heavy*). *Ketiga*, UUD 1945 mengandung pasal-pasal yang fleksibel sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu tafsiran. *Keempat*, UUD 1945 terlalu banyak memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan UU dan Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara, belum cukup didukung dengan ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar tentang kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan masyarakat, penghormatan HAM dan Otonomi Daerah. Disarikan dari Pataniari Siahaan, 2012, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 1-3.

<sup>3</sup>Enny Nurbaningsih, dkk, 2009, "Pengawasan terhadap Produk Hukum Daerah dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Hukum Nasional", *Laporan Penelitian*, Kerjasama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dengan Pusat Kajian Dampak Regulasi dan Otonomi Daerah Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 1.

Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>4</sup>

Dalam sistem hukum *kontinental*, hirarki peraturan perundang-undangan mengandung makna peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah hanya dapat dibentuk jika ada delegasi dari peraturan yang lebih tinggi.<sup>5</sup> Kejelasan hirarki ini akan terkait dengan keabsahan peraturan yang dibuat. Dengan demikian akan memberi arahan bagi pembentuk peraturan perundang-undangan yang mempunyai kewenangan untuk membentuk hukum yang tertib dan sejalan dengan substansi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang merupakan norma hukum tertinggi di negara Indonesia.<sup>6</sup>

Muatan UUD 1945 menganut pembagian kekuasaan secara horisontal dan vertikal.<sup>7</sup> Sistem pembagian kekuasaan secara horisontal diwujudkan dalam bentuk lembaga-lembaga negara beserta kekuasaan yang melekat pada dirinya, sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal dilaksanakan melalui politik hukum legislasi, yang memberikan kewenangan kepada Presiden<sup>8</sup> dan Dewan Perwakilan Rakyat<sup>9</sup> untuk membentuk dan menetapkan undang-undang.<sup>10</sup> Salah satu masalah penting yang menjadi agenda reformasi hukum adalah penataan peraturan perundang-undangan, walaupun telah memiliki beberapa instrumen hukum yang mengatur tentang sistem peraturan perundang-undangan,

---

<sup>4</sup>Adi Sulistiyono, "Menggapai Mutiara Keadilan: Membangun Pengadilan yang Independen dengan Paradigma Moral", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 2, September 2005.

<sup>5</sup>Efendi, "The Position of the Government in Doing the Review Towards the Rules in District After Decision of the Constitutional Court Number: 137/PUU-XIII/2015", *International Journal of Asy-Syir'ah*, Vol. 51, No. 1 Juni 2017.

<sup>6</sup>Ahmad Sururi, "Analisis Formulasi Instrumen Simplifikasi Regulasi Menuju Tatanan Hukum yang Terintegrasi dan Harmonis", *Jurnal Ajudikasi Universitas Serang Raya*, Vol.1 No.2 Desember 2017, hlm. 15-26.

<sup>7</sup>Hendra Nurtjahjo, "Lembaga, Badan dan Komisi Negara Independen (*State Auxiliary Agencies*) di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara", *Makalah Diskusi Terbatas tentang Kelembagaan Independen Indonesia*, Diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara Pada Hari Selasa 4 April 2005. Baca juga Novianto M. Hantoro, "Klasifikasi Jabatan dalam Kelembagaan Negara: Permasalahan Kategori Pejabat Negara", *Jurnal Negara Hukum*, Vol.7, No. 2, November 2016.

<sup>8</sup>Lihat Pasal 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>9</sup>Lihat Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>10</sup>Lihat Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

namun terdapat berbagai kerancuan terutama terkait jenis, lembaga yang berwenang mengeluarkan dan tata urutannya.<sup>11</sup>

Pada awal Orde Baru, upaya penertiban peraturan perundang-undangan pernah dilakukan melalui Ketetapan MPRS No.XIX/MPRS/1966 tentang peninjauan kembali produk-produk legislatif negara di luar produk MPRS yang tidak sesuai dengan UUD 1945. Selain ketetapan tersebut, MPRS juga mengeluarkan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1996 tentang Memorandum DPRGR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Perundang-Undang Republik Indonesia.<sup>12</sup> Pada masa reformasi, tepatnya pada Sidang Umum Tahunan MPR Tahun 2000, MPR mengeluarkan Tap. No. III/IV//MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undang. Pasal 2 Tap. MPR tersebut menyebutkan bahwa, tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya. Tata urutan peraturan perundang-undangan adalah UUD 1945, Ketetapan MPR RI, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan Daerah.<sup>13</sup>

Pembentukan peraturan perundang-undangan saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Dalam tataran implementasi peraturan perundang-undangan menimbulkan permasalahan, misalnya adanya inkonsistensi, disharmoni dan *over regulasi*. Meminjam istilah Richard Suskind menyebutkan bahwa hyper

---

<sup>11</sup>Syihabudin, "Kajian Terhadap Jenis dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undang Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol. 10., No.23, Mei Tahun 2008, hlm. 46-47.

<sup>12</sup>Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1996 tersebut ditentukan jenis peraturan perundang-undangan dengan tata urutan: UUD RI 1945, Tap. MPR, UU/Perpu, PP, Kepres, dan Peraturan-Peraturan pelaksana lainnya, seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri, dan lain-lain. Menurut Bagir Manan, jenis-jenis peraturan perundang-undangan yang diatur Tap. MPRS di atas ternyata lebih luas daripada yang diatur dalam UUD 1945, tetapi lebih sempit dibandingkan dengan kenyataan yang ada. Dalam praktiknya terdapat peraturan perundang-undangan lain yang tidak disebutkan di atas, khususnya adalah Peraturan Tingkat Daerah. Disarikan dari Bagir Manan, 1992, *Dasar-Dasar Perundang-Undang Indonesia*, Ind-Hill, Jakarta, hlm. 25.

<sup>13</sup>Berdasarkan Tap No. 1/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR Tahun 1960-2003, ditentukan bahwa Tap. No III/MPR/2000 digolongkan sebagai Ketetapan MPR yang tetap berlaku sampai dengan terbentuknya UU.

regulations atau obesitas hukum dan *over rugulation*.<sup>14</sup> Penyebabnya adalah penyusunan regulasi yang tidak dilakukan secara terstruktur, sistematis, masif dan tumpang tindih antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya. Akibatnya, produk regulasi menimbulkan ketidakpastian dan kesenjangan perlakuan dihadapan hukum, padahal dalam kurun 2000-2017 terdapat 35.901 peraturan, terdiri 1 UUD yaitu UUD 1945, Peraturan Daerah (Perda) yaitu sebanyak 14.225 Perda, Peraturan Menteri (Permen) sebanyak 11.873 Permen dan peraturan lembaga non kementerian sebanyak 3.163 peraturan.<sup>15</sup> Data yang berbeda ditunjukkan oleh Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa, Indonesia mempunyai 42.000 aturan regulasi, baik yang ada di Undang-Undang, di Peraturan Presiden (Perpres), di Peraturan Pemerintah (PP), di Peraturan Menteri (Permen), dan juga di Perda.<sup>16</sup>

Salah satu langkah penyalarsan dan pendisiplinan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah, meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo menghapus 3.000 Peraturan Daerah (Perda) bermasalah tanpa melalui kajian, karna perda yang bermasalah di atas 3.000 Perda. Langkah tersebut memunculkan dualisme pengujian dan pengawasan terhadap Perda merupakan upaya untuk mewujudkan keteraturan substansi peraturan perundang-undangan di Indonesia atau meminjam istilah Siti Fatimah proliferasi kekuasaan kehakiman merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dualisme tersebut dapat

---

<sup>14</sup>Bayu Dwi Anggono, "The Politics of Law On The Formation of Responsive, Participative and Populist Legislation ", *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 9, Issue 4 , April 2016.

<sup>15</sup>Wicipito Setiadi, "Dinamika Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *Bahan Kuliah Hukum Peraturan Perundang-Undangan Magister Hukum Tahun 2017*. Baca juga Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2016, *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2016*, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, hlm. 10.

<sup>16</sup>Menurut Jokowi, Indonesia saat ini mempunyai 42.000 aturan regulasi, baik yang ada di Undang-Undang, di Peraturan Presiden (Perpres), di Peraturan Pemerintah (PP), di Peraturan Menteri (Permen), dan juga di Perda. Jokowi menambahkan, yang harus diperbuat saat ini dengan persoalan-persoalan di atas adalah berpikir sederhana. "Seperti inilah yang harus kita potong secepat-cepatnya. Dipotong, dibuang, disederhanakan sehingga semuanya menjadi cepat karena kita berkompetisi, kita bersaing dengan negara-negara lain yang mempunyai kecepatan yang sudah mendahului kita. Jokowi juga meminta agar 42.000 peraturan yang ada dilihat kembali. Ia menegaskan, kalau peraturan-peraturan itu menambah ruwet, menambah panjang, merepotkan, menambah panjang masalah, sebaiknya dihapus. Disarikan dari [http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5744222438387/soal-perda\\_bermasalah--presiden--tak-perlu-dikaji-lagi--langsung-hapuskan/accest](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5744222438387/soal-perda_bermasalah--presiden--tak-perlu-dikaji-lagi--langsung-hapuskan/accest) at 28 Agustus 2018 at 15.00 WIB.

menimbulkan inkonsistensi dan ketidakpastian hukum bagi warga negara dan penyelenggaraan kehidupan bernegara.<sup>17</sup>

Proses penyelarasan dan pendisiplinan akan sulit dilakukan karena jumlah peraturan yang ada sangat banyak dan cenderung sudah *over regulated* sehingga proses penyelarasan dan pendisiplinan tidak mudah untuk dilakukan.<sup>18</sup> Permasalahan tersebut, apabila tidak diatasi akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat dan menghambat pembangunan ekonomi nasional. Kepastian hukum dibutuhkan untuk memperhitungkan dan mengantisipasi resiko, bahkan bagi suatu negara kepastian hukum merupakan salah satu faktor yang sangat menunjang daya tahan ekonomi suatu negara.<sup>19</sup>

Agar hukum mampu memainkan peranannya untuk memberikan kepastian hukum pada pelaku ekonomi, maka pemerintah bertanggungjawab mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang ada (*existing*) saat ini. Lemahnya evaluasi penataan peraturan perundang-undangan dikarenakan belum adanya lembaga dan metode yang memadai dalam melakukan evaluasi penataan atau tahap evaluasi peraturan perundang-perundangan.<sup>20</sup> Sehingga kedepan diharapkan peraturan perundang-undangan yang ada mampu memainkan peranannya sebagai faktor pemandu, pembimbing dan menciptakan iklim kondusif di tengah meningkatnya transaksi bisnis akibat dari perdagangan bebas dan globalisasi ekonomi, baik yang bersifat nasional, regional maupun internasional.<sup>21</sup>

Sejumlah langkah perencanaan dan capaian di atas menunjukkan komitmen pemerintahan dalam mendorong perbaikan regulasi atau peraturan perundang-undangan. Pembentukan regulasi ini perlu menjadi program yang berkesinambungan bagi pemerintah tanpa tergantung pada *political will* penguasa. Oleh karena itu, perbaikan regulasi yang saat ini masih terus diupayakan,

---

<sup>17</sup>Siti Fatimah, "Proliferasi Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945" *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2014, hlm.50.

<sup>18</sup>Andi Sandi Ant.T.T., "Refleksi Terhadap Pembatalan Produk Hukum Daerah", *Makalah Lecture on Law and Judicial Review: Konstitusionalitas Kewenangan Kemendagri dalam Membatalkan Perda di Era Otonomi Daerah*, Diselenggarakan oleh Keluarga Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, 28 September 2016.

<sup>19</sup>Adi Sulistiyono, "Pembangunan Hukum Ekonomi untuk Mendukung Pencapaian Visi Indonesia 2030", *Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Ekonomi*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Pada tanggal 17 Nopember 2007.

<sup>20</sup>Putera Astomo, "Pembentukan Undang-Undang dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional di Era Demokrasi", *Jurnal Konstitusi*, Vol.11, No.3 September 2014.

<sup>21</sup>Ngadino, "Peranan Hukum dalam Globalisasi Ekonomi", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1, No. 1, Januari 2014.

walaupun masih fokus pada sektor perekonomian, perlu menargetkan pada program reformasi regulasi yang lebih sistematis dan berkelanjutan. Salah satunya adalah penataan kelembagaan lembaga pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi berkaitan dengan peraturan perundangundangan. Tulisan ini memfokuskan diri pada masalah mengenai model ideal lembaga reformasi regulasi Indonesia di era globalisasi. Pembahasannya akan dimulai dengan mengenali konsep reformasi regulasi dan model ideal lembaga reformasi regulasi Indonesia di era globalisasi.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Reformasi Regulasi Indonesia**

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.<sup>22</sup> Pendapat ini sejalan dengan Enny Nurbaningsih yang mengatakan peraturan perundang-undangan adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum.<sup>23</sup> Pemberlakuan peraturan perundang-undangan haruslah sesuai dengan kaidah hukum yang ada. Ketentuan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Sebagai sumber hukum yang mengatur tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia berawal dengan TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966, yang kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Kemudian di Tahun 2011 lahir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, dengan sendirinya menciptakan hierarki baru peraturan perundang-undangan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

<sup>23</sup>Enny Nurbaningsih, "Peningkatan Kualitas Perda dalam Menghadapi Era Globalisasi", *Bahan Kuliah Umum Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dengan Tema Refleksi 71 Tahun Indonesia Merdeka: Peran Pemerintahan Daerah Dalam Mewujudkan Tatanan Masyarakat Yang Kuat Di Era Masyarakat Ekonomi Asean*, Pada Hari Jum'at 12 Agustus 2016.

<sup>24</sup>Rimdan, 2012, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, Kencana, Jakarta, hlm. 78. Baca juga I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, "Local Policy Construction In Implementing Green Governance Principle", *Jurnal Public Policy and Administration Research*, Vol.3, No.3, 2013.

Hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengalami empat kali perubahan, yang satu sama lain memiliki perbedaan sekaligus persamaan, yaitu TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966,<sup>25</sup> TAP MPRS Nomor III/MPR/2000,<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang,<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Dalam TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966, belum ada kejelasan pemaknaan peraturan perundang-undangan, sehingga terdapat bentuk hukum yang berisi *fat einmalig* dan yang berupa *staatsfundamentalnorn* masuk dalam hierarki perundang-undangan. Penyempurnaan dalam TAP MPR Nomor III/MPR/2000 justru menimbulkan *inkonstitusionalitas* hierarki, karena menyejajarkan kedudukan MPR dengan lembaga lainnya dan penetapan Perpu di bawah undang-undang.<sup>28</sup>

Peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia diatur secara hirarkis atau berjenjang. Pengaturan secara hirarkis ini membawa implikasi pada kekuatan hukumnya. Semakin tinggi tingkatan peraturannya, maka kaekuatan hukumnya juga semakin tinggi. Selain itu, peraturan yang ada di bawahnya tidak boleh menyimpang dengan peraturan yang lebih tinggi di atasnya.<sup>29</sup> Peningkatan peraturan perundang-undangan umumnya dibuat

---

<sup>25</sup>Adapun Hierarki Peraturan Perundang-Undang di era TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966 adalah sebagai berikut: UUD 1945, Tap MPR/MPRS, UU/PEPERPU, PP, Kepres, Peraturan Pelaksana lainnya: Permen, Instruksi Menteri, Perda, dll.

<sup>26</sup>Adapun Hierarki Peraturan Perundang-Undang di era TAP MPRS Nomor III/MPR/2000 adalah sebagai berikut: UUD 1945, TAP MPR, UU, PEPERPU, PP, KEPRES dan PERDA.

<sup>27</sup>Adapun Hierarki Peraturan Perundang-Undang di era Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang adalah sebagai berikut: UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi/Kota/Kabupaten, Perdes/Peraturan yang setingkat. Disarikan dari Imam Soebechi, 2012, *Op.cit.*, hlm. 7. Baca juga Refly Harun, "Pengujian Undang-Undang", *Bahan Ajar Perkuliahan Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada TA 2013/2014*, hlm. 1-5.

<sup>28</sup>Rimdan, 2012, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi...*, hlm. 79-80. Baca juga Zainal Arifin Hoesein, 2013, *Judicial Review di Mahkamah Agung RI Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undang*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm.53.

<sup>29</sup>Berkembangnya teori berjenjang (*stufentheorie*) tidak dapat dipisahkan dari tiga nama ahli hukum yaitu Adolf Merkl (1836-1896), Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. Berbagai literatur menyebutkan Adolf Merkl merupakan pemikiran yang mencetuskan teori berjenjang atau setidaknya Adolf Merkl menulis terlebih dahulu tentang teori berjenjang (*stufentheorie*). Teori hukum berjenjang dari Kelsen dipengaruhi oleh teori Adolf Merkl yaitu teori tentang tahapan hukum (*die Lehre vom Stufenbau der Rechtsordnung*). Dalam teori ini, Adolf Merkl menjelaskan bahwa hukum adalah suatu sistem tata aturan hierarki. Norma yang mengkondisikan dan dikondisikan dari tindakan hukum. Disarikan dari Paulus

untuk menyelaraskan peraturan yang satu dengan peraturan yang lain, di samping menyelaraskan pemeringkatan juga sebagai bentuk mendisiplinkan pembentukan peraturan dalam menguraikan peraturan yang dibentuknya dengan peraturan yang mendelegasikan/mengatribusikannya. Proses penyelarasan dan pendisiplinan ini mungkin akan mudah dilakukan jika jumlah peraturan yang ada tidak banyak. Namun, dalam kasus Indonesia, jumlah peraturannya sangat banyak dan cenderung sudah *over regulated* sehingga proses tersebut tidak mudah untuk dilakukan.<sup>30</sup>

Tahun 2000-2017 terdapat 35.901 peraturan, terdiri 1 UUD yaitu UUD 1945, Peraturan Daerah (Perda) yaitu sebanyak 14.225 Perda, Peraturan Menteri (Permen) sebanyak 11.873 Permen dan peraturan lembaga non kementerian sebanyak 3.163 peraturan. Peraturan peninggalan Penjajah Belanda sebanyak 36 peraturan.<sup>31</sup> Jumlah kuantitas yang demikian itu tidak berjalan lurus dengan kualitas regulasi, hal ini nampak dari banyaknya kaidah-kaidah hukum yang proses pengujian norma di kekuasaan kehakiman. Tercatat, hingga Maret 2017 terdapat 802 putusan Mahkamah Konstitusi, 203 Putusan Mahkamah Agung, dan kaidah hukum melalui menafsiran hukum seperti yang terdapat dalam putusan pengadilan niaga yang berjumlah 168 putusan.<sup>32</sup>

Permasalahan tersebut berakibat kontraproduktif dengan upaya meningkatkan pergerakan dan pertumbuhan ekonomi. Putusan tersebut telah mengembalikan kedaulatan ekonomi rakyat. Dinamika permasalahan peraturan

---

Effendi Lotulung, 2000, *Laporan Akhir dan Evaluasi Hukum tentang Wewenang Mahkamah Agung dalam Melaksanakan Hak uji Materil (Judicial Review)*, Badan Pembinaan Hukum Departemen Hukum Perundang-Undangan RI Tahun 1999-2000, Jakarta, hlm. 19. Baca juga Jazim Hamidi, 2006, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Konpress, Jakarta, hlm. 55-57.

<sup>30</sup>Andi Sandi Ant.T.T., "Refleksi Terhadap Pembatalan Produk Hukum Daerah", *Makalah Lecture on Law and Judicial Review: Konstitusionalitas Kewenangan Kemendagri dalam Membatalkan Perda di Era Otonomi Daerah*, Diselenggarakan oleh Keluarga Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, 28 September 2016.

<sup>31</sup>Wicipto Setiadi, "Dinamika Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *Bahan Kuliah Hukum Peraturan Perundang-Undangan Magister Hukum Tahun 2017*. Baca juga Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2016, *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2016*, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, hlm. 10.

<sup>32</sup>Mahkamah Konstitusi RI "Rekapitulasi Pengujian UU yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi", <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapPUU&menu=5>), Baca juga Mahkamah Agung, "Pengujian peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung" <https://putusan.mahkamahagung.go.id/ditjen/tun>.

perundang-undangan bidang hukum ekonomi beserta praktiknya yang menyangkut hajat hidup orang banyak, senyatanya menjadi fokus utama pembangunan pemerintahan saat ini. Pertumbuhan ekonomi yang menjadi indikator dari berjalannya reformasi struktural dan fiskal, dihadapkan pada tantangan iklim ekonomi global yang mengalami fluktuatif sejak melambatnya pemulihan ekonomi dunia.<sup>33</sup>

Pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi tiga hal, besaran APBN, pendapatan negara dan belanja negara. Sejak tahun 2012 perekonomian Indonesia telah mengalami gejolak. Pada tahun 2013 pertumbuhan PDB turun di bawah 6% dan pertumbuhan masih melambat, walaupun pertumbuhan ekonomi Indonesia melampaui negara lain di kawasan ASEAN. Di tahun 2015 berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan ekonomi kuartal I-2015 secara kumulatif sebesar 4,7 persen, kuartal II-2015 sebesar 4,67 persen, kuartal III-2015 sebesar 4,74 persen dan kuartal IV sebesar 5,04 persen,<sup>34</sup> sedangkan tahun 2018 pertumbuhan ekonomi kuartal I-2018 secara kumulatif sebesar 5,06 persen, kuartal II-2018 sebesar 5,27 persen, kuartal III-2018 sebesar 5,17 persen dan kuartal IV sebesar 5,2 persen.<sup>35</sup>

Ekonomi nasional tidak bisa dipisahkan dengan amanat konstitusi sebagai sebuah kontrak sosial yang telah disepakati. Konstitusi ekonomi tidak bisa hanya dilihat dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, namun harus dilihat dalam ketentuan yang mengatur mengenai bidang ekonomi. Pemahaman secara komperhensif akan melahirkan sebuah pemahaman atas karakteristik ekonomi Indonesia secara menyeluruh, yang tertuang di dalam konstitusi. Kesejahteraan sosial sebagai tujuan bangsa memang harus diimbangi dengan kemandirian ekonomi dan pengembalian kedaulatan rakyat atas ekonomi nasional. Peraturan perundang-undangan sebagai pelaksana dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 harus memperkuat karakteristik ekonomi Indonesia. Namun problem ini seolah tidak terselesaikan dari tahun ke tahun sehingga regulasi kian menumpuk dan tak

---

<sup>33</sup>Agnes Harvelian, "Mahkamah Konstitusi dan Penguatan Konstitusi Ekonomi Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 3, September 2016.

<sup>34</sup>Badan Pusat Statistik Indonesia, "Ekonomi Indonesia Triwulan IV 2015 tumbuh 5,04 persen tertinggi selama tahun 2015", <http://www.bps.go.id/Brs/view/id/1267> diunduh 7 Januari 2018.

<sup>35</sup>Badan Pusat Statistik Indonesia, "Ekonomi Indonesia Triwulan III-2018 Tumbuh 5,17 Persen", <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/11/05/1522/ekonomi-indonesia-triwulan-iii-2018-tumbuh-5-17-persen.html>, diunduh 7 Januari 2018.

terkendali meskipun dalam sejarah kebijakan penataan regulasi yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan kesejahteraan kerap dilakukan.<sup>36</sup>

Postur regulasi yang obesitas dan over regulation akan menyulitkan penyelenggaraan negara hukum menghadapi agenda globalisasi. Gejala yang ditandai oleh munculnya *non-state actor* dan keterkaitan yang kompleks antara isu-isu politik dan ekonomi dan perkembangan teknologi transportasi jelas telah melahirkan era *the end of geography*. Dalam dunia yang seolah makin kecil dan tanpa batas tersebut, maka perubahan yang terjadi pada suatu bangsa atau negara akan mempengaruhi bangsa atau negara lain dan muncul saling ketergantungan antar bangsa-bangsa atau negara-negara di dunia. Makna terakhir atau bottom line globalisasi tidak lain adalah persaingan atau competition yang kadar dan intensitasnya benar-benar berkualitas internasional dan persaingan pada era global ini telah beralih dari persaingan di bidang politik ke persaingan di bidang ekonomi, karena kebijakan-kebijakan politik suatu negara makin lama makin terdesak oleh keinginan pasar global yang dimanifestasikan dalam organisasi global seperti WTO, serta munculnya regionalisasi kelompok-kelompok ekonomi baru di berbagai kawasan yang mengintegrasikan beberapa negara menjadi satu seperti NAFTA di Amerika Utara, APEC di kawasan Asia Pasifik, EU di Eropa dan AFTA di Asia Tenggara.<sup>37</sup>

Selain itu, postur regulasi yang obesitas menghadapi globalisasi dapat membuat kebijakan pemerintah untuk menghilangkan dan meminimumkan intervensi dan proteksi pasar dengan diminimkannya anggaran subsidi, mulai dari penghilangan subsidi minyak tanah, pengurangan subsidi listrik, pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), dan lainnya. Terkait dengan kenaikan harga BBM, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai legislator yang mempunyai hak *budgetng* yang diberikan langsung oleh konstitusi tidak bisa berbuat apa-apa karena alasan menyelamatkan negara dari devisa anggaran dan kebangkrutan kas negara. Kemudian dalam hal kebijakan terkait mempermudah investasi asing dan liberalisasi pasar dan ekonomi yang diartikan dengan memberikan peranan yang lebih besar pada mekanisme pasar dan mengurangi intervensi pemerintah dalam kegiatan ekonomi, meskipun dinilai tidak melindungi ekonomi kerakyatan. Hal ini dibuktikan dengan berbagai fakta dan realitas, antara lain perjanjian internasional tentang perdagangan bebas (ACFTA) yang dipaksakan untuk disetujui, sebagai

---

<sup>36</sup>Ibnu Sina Chandra negara, "Menemukan Formulasi Diet Regulasi", *Jurnal Media Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol.24 No. 1 Tahun 2017, hlm. 2-3.

<sup>37</sup>Bayu Dwi Anggono, "The Politics of Law On The Formation of Responsive, Participative and Populist Legislation", *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 9, Issue 4, April 2016.

dampaknya ialah menjamurnya barang-barang import dari China di pasaran dan matnya industri kecil menengah karena kalah bersaing. Perlu diketahui, bahwa matnya industri kecil menengah disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain ialah karena keberpihakan birokrasi dan undang-undang yang berlaku pada ekonomi kapitalis, keterbatasan modal, keterbelakangan di bidang Iptek, dan kurangnya mutu Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga tidak mampu dan kalah bersaing dalam pasar bebas dengan pemodal yang lebih besar.<sup>38</sup>

## B. Model Lembaga Reformasi Regulasi Ideal di Era Globalisasi

Globalisasi menjadikan dunia tanpa batas antara negara satu dengan yang lainnya (*borderless state*). Penyebabnya adalah perkembangan teknologi komunikasi yang semakin canggih yang berakibat kepada penguasaan dunia oleh mereka yang mampu menguasai teknologi informasi. Hegemoni oleh suatu negara terhadap negara lain pada era globalisasi ini tidak melulu melalui penguasaan fisik dengan cara pendudukan (okupasi) belaka namun dapat melalui dunia maya, yang dengan demikian imperialisme telah mengalami perubahan bentuk dari yang fisik menjadi yang maya/non fisik.<sup>39</sup>

Akibat yang lebih jauh dari imperialisme di era globalisasi ini adalah semakin terpinggirkannya/hilangnya jati diri suatu bangsa termasuk bangsa Indonesia, dan digantikan oleh paham/ideologi yang memenangi pertarungan tersebut dalam hal ini adalah ideologi liberalisme. Ideologi liberal ini sejatinya sudah sejak dari dulu menguasai bangsa Indonesia, tepatnya sejak era kolonialisme hingga saat ini. Hal yang demikian dapat dilihat dari ketidakmampuan dan ketidakmauan bangsa ini untuk menggantikan hukum tinggalan kolonialisme yang berurat pada liberalisme dan sekulerisme kepada hukum yang dijiwai oleh nilai-nilai yang hidup dalam sanubari bangsa Indonesia yakni Pancasila. Konsep negara hukum Indonesia adalah konsep negara hukum Pancasila. Konsep negara hukum Pancasila merupakan konsep negara hukum yang prismatic, yaitu konsep negara hukum yang menggabungkan unsur-unsur negara hukum yang berbeda terutama unsur *rechstaat* dan unsur *rule of law* dengan dilandasi pada nilai-nilai Pancasila, yaitu Ketuhanan yang Maha Esa, kekeluargaan, gotong royong, dan kerukunan. Persoalan lain dalam sistem

---

<sup>38</sup>Muhammad Rusydianta, "Dinamika Hukum dan Ekonomi dalam Realitas Sosial di Indonesia (Studi Kritis terhadap Kebijakan Hukum - Ekonomi di Indonesia)", *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 6, Nomor 3, Desember 2017.

<sup>39</sup>Maryanto, "Urgensi Pembaruan Sistem Hukum Ekonomi Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila", *Yustisia*, Vol. 4 No. 1 Januari - April 2015.

perundang-undangan adalah ketiadaan lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengelola reformasi regulasi baik terhadap perbaikan kualitas peraturan perundang-undangan maupun memperbaiki sistem perundang-undangan.<sup>40</sup>

Kebutuhan adanya lembaga atau institusi yang berwenangan dalam mengelola reformasi regulasi telah diidentifikasi dalam laporan tahunan Badan Pembinaan Hukum Indonesia Tahun 2017.<sup>41</sup> Jauh sebelumnya di tahun 2012 *The Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) merekomendasikan kepada Indonesia untuk membentuk lembaga atau institusi yang berwenangan dalam mengelola reformasi regulasi. Laporan tersebut merekomendasikan pembentukan lembaga yang mempunyai kewenangan berkaitan dengan peningkatan kualitas peraturan perundang-undangan.<sup>42</sup>

Laporan tersebut juga merekomendasikan bentuk lembaga yang dimaksud sebagai *independent institution*. Tentu bentuk lembaga tersebut independent atau berada di bawah presiden (executive power) dalam konteks Indonesia masih bisa dilakukan pendalaman lagi. Akan tetapi, yang perlu dipertimbangkan adalah fungsi dari lembaga tersebut yang memang dibutuhkan untuk mendukung perbaikan kualitas regulasi di Indonesia. OECD dalam laporan tersebut juga menyarankan sejumlah kewenangan yang dapat dimiliki oleh lembaga atau institusi khusus dalam perbaikan kualitas regulasi antara lain:<sup>43</sup>

1. *Conduct quality control through the review of the quality of ex ante assessments of regulatory proposals and ex post evaluation of the stock of significant regulations.*
2. *Identify opportunities and priorities for whole-of-government improvements in regulatory policy.*
3. *Co-ordinate ex post evaluation of regulation as a basis for policy review and refinement in line with socio-economic developments.*

---

<sup>40</sup>Adi Sulistiyono. "Prospek Pembaharuan Hukum yang Mendukung Iklim Usaha yang Kondusif". *Makalah Seminar Pengkajian Hukum Nasional (SPHN) 2014 dengan tema Prospek Pembaruan Hukum Pemerintahan Joko Widodo dan Mubammad Jusuf Kalla Periode Tahun 2014-2019* diselenggarakan Komisi Hukum Nasional, 2-3 Desember 2014 di Hotel Bidakara, Jakarta.

<sup>41</sup>Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2018, *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2017*, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, hlm. 55.

<sup>42</sup>The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 2012, *Review of Regulatory Reform Indonesia Tahun 2012*, Jakarta.

<sup>43</sup>The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 2012, *Review of Regulatory Reform Indonesia Tahun 2012*, Jakarta.

4. *Provide training and guidance on impact assessment and strategies for improving regulatory quality.*
5. *Develop and implement a communications strategy to secure ongoing support for efforts to improve regulatory quality and regulatory management capacity.*
6. *Monitor and report on the co-ordination of regulatory reform activities and the performance of the regulatory management system against the intended outcomes.*

Kebutuhan adanya lembaga yang fokus kewenangannya pada perbaikan kualitas regulasi ini sudah sangat nyata dengan melihat permasalahan-permasalahan regulasi serta mempertimbangkan bahwa regulasi menjadi instrumen penting dalam mendukung Indonesia menghadapi globalisasi. Sejumlah negara telah memiliki lembaga yang memiliki fungsi untuk meningkatkan kualitas regulasi, diantaranya:<sup>44</sup>

<b>Negara</b>	<b>Name</b>	<b>Date of Creation</b>	<b>Type</b>	<b>Reporting</b>
<b>Canada</b>	Regulatory Affairs Sector in Treasury Board (TBC-RAS)	2006	Unit	COG
<b>Germany</b>	National Regulatory Control Council	2006	Council	COG
	Better Regulation Unit	2006	Unit	COG
<b>Korea</b>	Regulatory Reform Committee	1998	Council	COG
	Regulatory Reform Bureau	1998	Unit	COG
<b>Netherlands</b>	Administrative Board for Administrative Burdens (ACTAL)	2000	Agency	COG
	Regulatory Reform	2007	Unit	Finance &

<sup>44</sup>*Ibid.*

	Group			Economy
	Steering Group for Better regulation	2007	Unit	COG
UK	Better Regulation Executive	2006	Unit	Economy
	Reducing Regulation Committee	2010	Council of Members of Cabinet	Parliament
	Regulatory Policy Committee	2009	Council	Independen t/ Parliament

**Sumber: The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)**

Penerapan reformasi regulasi dalam penataan kelembagaan di Indonesia dapat menjadikan praktik dan pengalaman sejumlah negara dalam mengelola kelembagaan sebagai referensi untuk menentukan lembaga yang tepat dan dapat berfungsi secara efektif. Penentuan kelembagaan yang tepat di Indonesia, juga perlu mengacu pada evaluasi praktik sebelumnya yang menunjukkan, antara lain tersebarnya kewenangan diantara kementerian dan lembaga, sistem pendukung kelembagaan terutama sumber daya manusia dan ketiadaan kewenangan atau lemahnya kelembagaan dan unit yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan.<sup>45</sup>

Dalam tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan di wilayah eksekutif terdapat beberapa kementerian yang memiliki kewenangan seperti Kementerian Hukum dan HAM, Sekretariat Kabinet, Sekretariat Negara dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Sementara itu, dalam kaitan pembentukan peraturan daerah terjadi persinggungan antara Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Hukum dan HAM. Masalah penyebaran kewenangan ini masih ditambah dengan ketiadaan lembaga yang kuat untuk mengontrol dan

<sup>45</sup>Ngadino, “Peranan Hukum dalam Globalisasi Ekonomi”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume I No.1 Januari –April 2014.

mengawasi pembentukan peraturan perundang-undangan di tiap-tiap kementerian atau lembaga.<sup>46</sup>

Terkait dengan fungsi yang tepat bagi lembaga atau institusi yang akan dibentuk, harus disesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dalam sistem perundangundangan di Indonesia. Praktik perundang-undangan di Indonesia telah berlangsung lama sehingga pembelajaran dari praktek tersebut perlu diidentifikasi untuk menyusun fungsi lembaga. Selain itu, juga perlu dipertimbangkan praktek-praktek internasional yang dipraktekkan di beberapa negara.<sup>47</sup> Oleh karena itu, pemerintah saat ini perlu lebih serius untuk menata ulang pelaksanaan reformasi regulasi dengan membentuk lembaga khusus yang mengelola program untuk menyelesaikan permasalahan dalam sistem perundang-undangan dan meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan di Indonesia. Komitmen kuat pemerintah menjadi syarat mutlak dalam melaksanakan reformasi regulasi. Pembelajaran dari Australia menunjukkan pentingnya dukungan pemerintah dalam menjalankan reformasi regulasi. Komitmen pemerintah saat ini dalam meningkatkan kualitas regulasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan berbagai cara yang sudah ditempuh antara lain deregulasi dan simplifikasi berbagai peraturan dan prosedur perlu dikembangkan dengan pelaksanaan reformasi regulasi yang menyeluruh.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa. Pertama, permasalahan perturan perundang-undangan di Indonesia adalah inkonsistensi, disharmoni dan *over regulasi*. Kualitas peraturan perundang-undangan yang tidak baik, dihadapkan pada ketiadaan sistem yang dapat merespon dengan cepat kondisi tersebut. Reformasi regulasi sebagai upaya perubahan radikal dan berpengaruh cepat diharapkan menjadi langkah yang dapat ditempuh untuk memperbaiki sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Upaya perbaikan dalam sistem perundang-undangan telah diupayakan dari TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966, TAP MPRS Nomor III/MPR/2000, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Namun belum menampakkan hasil

---

<sup>46</sup>M.Nur Sholikin, "Penataan Kelembagaan Untuk Menjalankan Reformasi Regulasi di Indonesia", *Jurnal Hukum & Pasar Modal*. Vol. VIII. Ed. 15/2018

<sup>47</sup>Agnes Harvelian, "Mahkamah Konstitusi dan Penguatan Konstitusi Ekonomi Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 3, September 2016.

yang memuaskan. Persoalan kualitas peraturan perundang-undangan beserta sistemnya masih menimbulkan permasalahan dalam mendukung perbaikan di berbagai sektor. Kedua, Pemerintah harus lebih serius untuk menata ulang pelaksanaan reformasi regulasi dengan membentuk lembaga khusus yang mengelola program untuk menyelesaikan permasalahan dalam sistem perundang-undangan dan meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan di Indonesia. Komitmen kuat pemerintah menjadi syarat mutlak dalam melaksanakan reformasi regulasi. Pembelajaran dari Australia dan berbagai negara menunjukkan pentingnya dukungan pemerintah dalam menjalankan reformasi regulasi. Komitmen pemerintah saat ini dalam meningkatkan kualitas regulasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan berbagai cara yang sudah ditempuh antara lain deregulasi dan simplifikasi berbagai peraturan dan prosedur perlu dikembangkan dengan pelaksanaan reformasi regulasi yang menyeluruh.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi Sulistiyono, “Menggapai Mutiara Keadilan: Membangun Pengadilan yang Independen dengan Paradigma Moral”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 2, September 2005.
- Adi Sulistiyono, “Pembangunan Hukum Ekonomi untuk Mendukung Pencapaian Visi Indonesia 2030”, *Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Ekonomi*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Pada tanggal 17 Nopember 2007.
- Adi Sulistiyono. “Prospek Pembaharuan Hukum yang Mendukung Iklim Usaha yang Kondusif”. *Makalah Seminar Pengkajian Hukum Nasional (SPHN) 2014 dengan tema Prospek Pembaruan Hukum Pemerintahan Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla Periode Tahun 2014-2019* diselenggarakan Komisi Hukum Nasional, 2-3 Desember 2014 di Hotel Bidakara, Jakarta.
- Agnes Harvelian, “Mahkamah Konstitusi dan Penguatan Konstitusi Ekonomi Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 3, September 2016.
- Ahmad Sururi, “Analisis Formulasi Instrumen Simplifikasi Regulasi Menuju Tatanan Hukum yang Terintegrasi dan Harmonis”, *Jurnal Ajudikasi Universitas Serang Raya*, Vol.1 No.2 Desember 2017.
- Andi Sandi Ant.T.T., “Refleksi Terhadap Pembatalan Produk Hukum Daerah”, *Makalah Lecture on Law and Judicial Review: Konstitusionalitas Kewenangan Kemendagri dalam Membatalkan Perdadi Era Otonomi Daerah*, Diselenggarakan oleh Keluarga Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, 28 September 2016.
- Andi Sandi Ant.T.T., “Refleksi Terhadap Pembatalan Produk Hukum Daerah”, *Makalah Lecture on Law and Judicial Review: Konstitusionalitas Kewenangan Kemendagri dalam Membatalkan Perdadi Era Otonomi Daerah*, Diselenggarakan oleh Keluarga Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, 28 September 2016.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2018, *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2017*, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Indonesia, “Ekonomi Indonesia Triwulan III-2018 Tumbuh 5,17 Persen”, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/11/05/1522/ekonomi-indonesia-triwulan-iii-2018-tumbuh-5-17-persen.html>, diunduh 7 Januari 2018.
- Badan Pusat Statistik Indonesia, “Ekonomi Indonesia Triwulan IV 2015 tumbuh 5,04 persen tertinggi selama tahun 2015”, <http://www.bps.go.id/Brs/view/id/1267> diunduh 7 Januari 2018.
- Bagir Manan, 1992, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Ind-Hill, Jakarta.
- Bayu Dwi Anggono, “The Politics of Law On The Formation of Responsive, Participative and Populist Legislation”, *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 9, Issue 4, April 2016.

- Efendi, "The Position of the Government in Doing the Review Towards the Rules in District After Decision of the Constitutional Court Number: 137/PUU-XIII/2015", *International Journal of Asy-Syir'ah*, Vol. 51, No. 1 Juni 2017.
- Enny Nurbaningsih, "Peningkatan Kualitas Perda dalam Menghadapi Era Globalisasi", *Bahan Kuliah Umum Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dengan Tema Refleksi 71 Tahun Indonesia Merdeka: Peran Pemerintahan Daerah Dalam Mewujudkan Tatanan Masyarakat Yang Kuat Di Era Masyarakat Ekonomi Asean*, Pada Hari Jum'at 12 Agustus 2016.
- Enny Nurbaningsih, dkk, 2009, "Pengawasan terhadap Produk Hukum Daerah dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Hukum Nasional", *Laporan Penelitian*, Kerjasama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dengan Pusat Kajian Dampak Regulasi dan Otonomi Daerah Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Hendra Nurtjahjo, "Lembaga, Badan dan Komisi Negara Independen (*State Auxiliary Agencies*) di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara", *Makalah Diskusi Terbatas tentang Kelembagaan Independen Indonesia*, Diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara Pada Hari Selasa 4 April 2005.
- I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, "Local Policy Construction In Implementing Green Governance Principle", *Jurnal Public Policy and Administration Research*, Vol.3, No.3, 2013.
- Ibnu Sina Chandra negara, "Menemukan Formulasi Diet Regulasi", *Jurnal Media Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol.24 No. 1 Tahun 2017.
- Jazim Hamidi, 2006, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Konpress, Jakarta.
- M.Nur Sholikin, "Penataan Kelembagaan Untuk Menjalankan Reformasi Regulasi di Indonesia", *Jurnal Hukum & Pasar Modal*. Vol. VIII. Ed. 15/2018.
- Mahkamah Agung, "Pengujian peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung" <https://putusan.mahkamahagung.go.id/ditjen/tun>.
- Mahkamah Konstitusi RI "Rekapitulasi Pengujian UU yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi", <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapPUU&menu=5>).
- Maryanto, "Urgensi Pembaruan Sistem Hukum Ekonomi Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila", *Yustisia*, Vol. 4 No. 1 Januari - April 2015.
- Muhammad Rusydianta, "Dinamika Hukum dan Ekonomi dalam Realitas Sosial di Indonesia (Studi Kritis terhadap Kebijakan Hukum - Ekonomi di Indonesia)", *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 6, Nomor 3, Desember 2017.
- Ngadino, "Peranan Hukum dalam Globalisasi Ekonomi", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1, No. 1, Januari 2014.

- Novianto M. Hantoro, "Klasifikasi Jabatan dalam Kelembagaan Negara: Permasalahan Kategori Pejabat Negara", *Jurnal Negara Hukum*, Vol.7, No. 2, November 2016.
- Pataniari Siahaan, 2012, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Paulus Effendi Lotulung, 2000, *Laporan Akhir dan Evaluasi Hukum tentang Wewenang Mahkamah Agung dalam Melaksanakan Hak uji Materil (Judicial Review)*, Badan Pembinaan Hukum Departemen Hukum Perundang-Undangan RI Tahun 1999-2000, Jakarta.
- Putera Astomo, "Pembentukan Undang-Undang dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional di Era Demokrasi", *Jurnal Konstitusi*, Vol.11, No.3 September 2014.
- Refly Harun, "Pengujian Undang-Undang", *Bahan Ajar Perkuliahan Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada TA 2013/2014*, .
- Rimdan, 2012, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, Kencana, Jakarta.
- Siti Fatimah, "Proliferasi Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945" *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2014.
- Syihabudin, "Kajian Terhadap Jenis dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol. 10., No.23, Mei Tahun 2008.
- The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 2012, *Review of Regulatory Reform Indonesia Tahun 2012*, Jakarta.
- Udiyo Basuki, "Amandemen Kelima Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Amanat Reformasi dan Demokrasi", *Jurnal Panggung Hukum Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia*, Vol.1 No.1 Januari 2015.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Wicipto Setiadi, "Dinamika Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *Bahan Kuliah Hukum Peraturan Perundang-Undangan Magister Hukum Tahun 2017*. Baca juga Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2016, *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2016*, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta.
- Zainal Arifin Hoesein, 2013, *Judicial Review di Mahkamah Agung RI Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta, Rajawali Pers, .